

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA PRODUKSI MAKANAN

RIRIS MONICA SARI SIMARMATA

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan. Kewajiban untuk memproduksi produk makanan yang aman telah diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana mengingat bahwa besarnya kerugian yang ditimbulkan karena ulah dari korporasi. Makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin b dan kuning metanil ternyata masih banyak ditemukan di masyarakat. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menunjukkan adanya perbedaan bentuk pertanggungjawaban pidana antara tindak pidana dalam undang-undang ini yang dilakukan oleh perseorangan dan korporasi. Penggunaan bahan kimia berbahaya pada produksi makanan oleh korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan adanya pidana denda yang diperberat tiga kali lipat daripada tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam penulisan ini juga akan membahas peran dari berbagai pihak untuk menanggulangi peredaran makanan dengan bahan kimia berbahaya yang di produksi oleh korporasi. Peran yang dimaksud akan berkaitan dengan peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan serta masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana korporasi, bahan kimia berbahaya, produksi makanan.

CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST USE OF DANGEROUS CHEMICALS IN FOOD PRODUCTION

RIRIS MONICA SARI SIMARMATA

ABSTRACT

This writing aims to see how forms of corporate criminal liability for the use of hazardous chemicals in food production. The obligation to produce safe food products has been regulated in various laws, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 18 of 2012 concerning Food. Corporations are organized groups of people and / or wealth, both legal entities and non-legal entities. Corporations can be asked for criminal liability given that the amount of losses incurred due to acts of the corporation. Foods that contain hazardous chemicals such as formalin, borax, rhodamine b and methanil yellow are found in many communities. Law No. 18 of 2012 concerning Food shows that there are differences in forms of criminal liability between criminal acts carried out by individuals and corporations. The use of hazardous chemicals in food production by corporations can be asked for criminal liability in the presence of criminal penalties that are three times more severe than criminal acts committed by individuals regulated in Law No. 18 of 2012 concerning Food. In this writing also will discuss the role of various parties to cope with the circulation of food with hazardous chemicals produced by corporations. The role in question will be related to the role and function of the Indonesian Food and Drug Supervisory Agency, the Indonesian National Police, the Ministry of Health and the community.

Key word : Corporate criminal liability, hazardous chemicals, food production.